

1. Permenpan-RB : Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001, Tanggal 19 Maret 2001
2. Peraturan Bersama : Nomor 1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34.A Tahun 2001, Tanggal 3 Agustus 2001
3. Pengertian JF : Perencana adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan tertentu.
4. Tugas Jabatan : Menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan seluruh kegiatan perencanaan
5. Perpres Tunjangan : Nomor 44 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. Instansi Pembina : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
8. Rumpun Jabatan : Manajemen
9. Lingkup berlaku : P N S Pusat / Daerah
10. Pejabat Penetap PAK :
 - a. Kepala Bappenas atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Perencana Utama dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sekretaris Utama Bappenas atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Perencana Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Bapenas
 - c. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat diluar Bappenas bagi Perencana Pertama sampai Madya dibantu Tim Penilai Instansi
 - d. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Perencana Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
 - e. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Perencana Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. Pemberhentian dari jabatan :
 - a. Mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. Ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. Tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. Pengangkatan Kembali :
Perencana yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 375.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1 sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a; 3. Diklat fungsional tingkat ahli; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/b	150			
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 750.000	58 th	
		III/d	300			
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Ahli Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	65 th	
IV/e		1050				